



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis sumber daya yang dimiliki daerah dan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

TELAH DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

BAPPELITRANGDA

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM

A

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Manajemen Risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan, dengan tujuan mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

- (1) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
- (2) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka:
 - a. peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
 - b. kesempatan kerja;
 - c. lapangan berusaha;
 - d. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan
 - e. daya saing Daerah.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

ASISTEN	KASASI
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG HUKUM	A.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. visi, misi dan program prioritas;
 - d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan RKPD yang memuat visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, meliputi:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang sesuai dengan kebijakan satu data Indonesia, dan dengan menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menunjukkan bahwa perumusan RPJMD bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (3) Perubahan RPJMD berdasarkan pertimbangan terjadi perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>f</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>A</i>
KABAG HUKUM	<i>A</i>

- f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD berdasarkan pertimbangan merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila RPJMD bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b.





Pasal 7

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 DESEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,


ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 DESEMBER 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,


ERWIN BURASE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 63.03/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029




I. UMUM

Penyusunan RPJMD periode Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai penjabaran atas arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan yang terjabarkan dalam pembangunan 5 (lima) tahunan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perumusan dan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara

- a. transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- b. responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
- c. efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal;
- d. efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
- e. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. partisipatif, pelibatan masyarakat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- g. terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
- h. berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
- i. berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
- j. berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Parigi Moutong yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Pelaksanaan RPJMD merupakan pelaksanaan

PAPAN OTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

berpedoman pada RPJM Nasional yang terbagi dalam beberapa tahapan periodisasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati Parigi Moutong untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 3

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	